

Analysis of Judges' Considerations In Implementing Sanctions for Criminal Acts of Planning Murder (Case Study of Decision No. 632/Pid.B/2021/Pn.Ckr)

Zahrah Nur Kamilah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 15, 2023

Revised November 22, 2023

Accepted November 25, 2023

Available online November 27, 2023

Kata Kunci:

Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim, Sanksi

Keywords:

Premeditated Murder, Judge's Consideration, Penalty



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Salah satu kasus yang tak beradap dan terjadi di masyarakat ialah kasus pembunuhan yaitu tindakan menghilangkan nyawa orang lain baik secara seketika pada waktu itu juga maupun dengan rencana terlebih dahulu. Contoh kasus pembunuhan berencana yang pernah terjadi yaitu pada Putusan Pengadilan No. 632/Pid.B/2021/PN.Ckr. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN.Ckr. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang 632/Pid.B/2021/PN.Ckr, didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis yaitu fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan alat bukti serta keterangan terdakwa sendiri, kemudian dikaitkan dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 340 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif pertama dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana hasil dari pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga dalam amar putusannya, Majelis menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada terdakwa. Hukuman tersebut juga didasari oleh pertimbangan non-yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan

meringankan terdakwa.

ABSTRACT

One of the uncivilized cases that occurs in the community is a murder case, which is the act of killing another person's life either immediately at that time or with a plan in advance. Examples of premeditated murder cases that have occurred are in Court Decision No. 632/Pid.B/2021/PN.Ckr. In this case, the writer wants to know how to regulate criminal sanctions against perpetrators of premeditated murder and how judges consider in imposing sanctions against criminals in Decision Number 632/Pid.B/2021/PN.Ckr. The judge's consideration in the Cikarang District Court Decision 632/Pid.B/2021/PN.Ckr, is based on juridical considerations, namely the legal facts revealed at trial in the form of statements from witnesses, evidence and evidence as well as the defendant's own statement, then related to the article that was charged to the defendant, namely Pasal 340 KUHP as stated in the first alternative indictment of the Public Prosecutor's indictment, and as the result of the evidence of the elements in Pasal 340 KUHP, the defendant was declared legally and convincingly guilty of committing a crime of premeditated murder, so that in According to its decision, the Assembly sentenced the defendant to 20 (twenty) years in prison. The sentence is also based on non-juridical considerations, namely things that are aggravating and mitigating the defendant.

PENDAHULUAN

Suatu kekuasaan yang fungsinya mengatur serta memaksa ialah hukum. Hukum juga mengatur interaksi dari hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain, karena hukum merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri, hubungan keduanya merupakan hubungan yang timbal balik.¹ Perkembangan zaman yang pesat tidak memungkiri juga terdapatnya berbagai tindak kejahatan yang bermacam-macam dan tumbuh berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan data statistik kriminal tahun 2021, dilihat dari

¹ Wafda V.I & Arhan A.B., 2017, "Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Nasional". Justitia Jurnal Hukum, 1(2), hlm. 172.

data Polri, jumlah kejahatan pada tahun 2018 dengan total 294.281 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 269.324 kasus, dan pada tahun 2020 menjadi 247.218 kasus. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus tindak kejahatan dari periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020², namun meskipun demikian angka tersebut masih terhitung besar terhadap adanya tindak kriminal di Indonesia.

Salah satu kasus yang tak beradap dan terjadi di masyarakat ialah kasus pembunuhan yaitu tindakan menghilangkan nyawa orang lain baik secara seketika pada waktu itu juga maupun dengan rencana terlebih dahulu. Menurut Reza Indragiri Amriel seorang ahli psikologi forensik, menyatakan bahwa: "Ada 2 (dua) faktor penyebab atau motif seseorang melakukan tindak pidana termasuk pembunuhan. 1) faktor emosional, ketika pelaku pembunuhan didorong karena faktor emosional, maka ia akan menemui korbannya dengan muatan amarah yang sedemikian besar, dengan perasaan dendam, kebencian dan sakit hati, kemudian melimpahkan semua energi negatif tersebut dengan membunuh korban sehingga membuat perasaan lega bagi si pelaku. 2) faktor instrumental, yaitu pelaku menghilangkan nyawa orang lain dengan harapan mendapatkan manfaat atau keuntungan tertentu seperti harta benda, popularitas, atau bisa juga untuk menutupi kejahatan lain yang skalanya lebih besar"³

Contoh kasus pembunuhan berencana yang pernah terjadi yaitu pada Putusan Pengadilan No. 632/Pid.B/2021/PN.Ckr. Bermula pada Rabu, 10 Juni 2022, pukul 20:00 WIB, pelaku Endang Sutiawan alias Tato alias Akil bin Anen didatangi oleh saksi Natim Suhendar yang menyampaikan maksudnya untuk membunuh korban dan menjanjikan uang kepada pelaku sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila pelaku ikut membantunya. Hal tersebut dikarenakan saksi Natim Suhendar sakit hati kepada korban yang pernah memerasnya karena ketahuan melakukan hubungan suami istri dengan istri korban dan mengancam akan mengupload bukti chattingan tersebut ke Facebook. Karena tergiur dengan banyaknya uang yang akan diterimanya, maka pelaku menyanggupi tawaran tersebut. Kemudian, pada Jum'at, 12 Juni 2022, pukul 00:30 WIB dipinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati RT.007/RW.004, Desa Sukasejati, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, pelaku bersama saksi Natim Suhendar melakukan pengeroyokan kepada korban yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu. Pada saat pengeroyokan tersebut, pelaku menusuk dada korban menggunakan senjata tajam jenis pisau kecil hingga membuat korban terjatuh ke tanah, setelahnya Terdakwa dan saksi Natim Suhendar kabur melarikan diri.

Penelitian ini telah dibandingkan dengan 3 (tiga) penelitian terdahulu, *pertama*, oleh Dameina Restu Amelia, dalam penelitiannya membahas tentang "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak".⁴ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Hartono, Aprinisa dan Aditya Akbarsyah, dalam penelitiannya membahas mengenai "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain yang Direncanakan".⁵ *Ketiga*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustaming dan Mita Juniar, membahas tentang "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Terhadap Putusan Perkara Kejahatan Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Islam".⁶

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang disandingkan, dalam penelitian ini menyajikan tentang pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana

²Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2021, *Statistik Kriminal 2021*, Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

³Reza Indragiri Amriel, 2019, "Apa yang Membuat Seseorang Menjadi Pembunuh?", diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=AvihC5W16B8>

⁴Dameina Restu Amelia, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rhl)", Universitas Sriwijaya

⁵Bambang Hartono, Aprinisa dan Aditya Akbarsyah, 2021, "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan", *Jurnal IPPIM*, 2 (2).

⁶Mustaming dan Mita Juniar, 2020, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Terhadap Putusan Perkara Kejahatan Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Terhadap Putusan Perkara No. 523/Pid/2017/PN.Plb)", *Journal DaLRev*, 1(1).

pembunuhan berencana, yang nantinya akan mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus yang digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah yaitu pengaturan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut kepada pelaku dalam putusan nomor 632/Pid.B/2021/PN.Ckr. Bahan hukum primer yang digunakan dalam menganalisa rumusan masalah yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan nomor 632/Pid.B/2021/PN.Ckr, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku, jurnal, artikel, serta doktrin.

TINJAUAN PUSTAKA

Tugas dan Kewenangan Hakim

Lembaga peradilan merupakan lembaga penegak hukum yang menjadi tumpuhan harapan bagi pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan sebagaimana asas peradilan itu sendiri, yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Hakim menurut Pasal 1 Ayat 8 KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara. Dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kewenangan hakim adalah kekuasaan negara yang merdeka atau tidak memihak untuk menyelenggarakan peradilan guna memelihara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan Dalam melaksanakan tugas dan tugasnya, hakim wajib menjunjung tinggi independensi, kehormatan, dan harkat dan martabat lembaga peradilan. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada pihak yang diperbolehkan mencampuri tugas dan wewenang hakim dalam memutus suatu perkara.

Pasal 1 Ayat 9 KUHAP menjelaskan bahwa tidak boleh seorang hakim yang telah diserahkan perkara menolak dan tidak mengadilinya. Penyelesaian perkara adalah hakim memiliki suatu kewenangan untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara pengadilan menurut asas keadilan, yaitu. prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran dan ketidakberpihakan, dengan cara yang terdapat dalam undang-undang. Hakim memiliki 3 tugas dalam melakukan pemeriksaan perkara, yaitu:

- a. Menegaskan peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak, terlepas dari benar atau tidaknya peristiwa hukum yang diusulkan itu terjadi. Hakim berusaha mencari tahu dan meyakini apakah peristiwa hukum yang diajukan itu benar adanya atau tidak.
- b. Mengkualifisir Peristiwa hukum yang sah yang diajukan kepadanya oleh para pihak. Hakim akan menilai bahwa peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi mempunyai relevansi hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Hubungan hukum inilah yang disebut sebagai dasar hukum pengambilan keputusan.
- c. Mengkonstituir, yaitu pada pihak yang berkara, hakim mengeluarkan atau menetapkan keputusan hukum.⁷

Oleh karena itu tugas dan peranan hakim dalam memberikan keadilan bagi masyarakat juga bertanggung jawab kepada Tuhan yang maha esa seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan di wujudkan pada awal Putusan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁷ Abdul Halim Talli, “Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara” dalam Jurnal Al-Daulati, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, Hal. 2-3.

Pertanggung jawaban Pidana

Hukum pidana merupakan kaidah-kaidah hukum suatu negara berdaulat yang membuat perbuatan-perbuatan yang dilarang atau memuat perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan yang mempunyai sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak menaatinya, dalam hal dan kapan pidana dijatuhkan, dan bagaimana penegakan pidana dilakukan ditentukan oleh negara. Pengertian tersebut mencakup baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil⁸.

Perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela sehingga harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya disebut dengan perbuatan pidana⁹. Raden Saleh kemudian menentukan adanya kesalahan yang mengakibatkan pidananya terdakwa, maka harus ada hal-hal sebagai berikut¹⁰:

a. Melakukan perbuatan pidana

Menurut Ruslan Saleh, perbuatan pidana ditunjukkan kepada dilarang atau tidaknya perbuatan. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang tersebut dipidana, maka dilihat dulu apakah pelaku berbuat salah atau tidak, apabila pelaku tersebut mempunyai kesalahan, maka dapat dipidana.¹¹

b. Mampu bertanggung jawab

Untuk mengetahui pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga sudah sepatutnya mendapatkan hukuman, maka terlebih dahulu dilihat dari kemampuannya apakah ia termasuk orang yang dapat dipidana atau bukan. Moeljatno menjelaskan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Kemampuan seseorang dalam membedakan mana perbuatan baik dan buruk sesuai dengan hukum.
- 2) Kemampuan seseorang dalam menentukan keinginannya berdasarkan keinsyafannya tentang mana yang baik atau buruk dari perbuatan tadi.

c. Kesengajaan atau Kealpaan

Tindakan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana harus memenuhi unsur kesalahan. Menurut hukum pidana, kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kesengajaan (*Opzet*) dan oh jangankelalaian (*Culpa*)¹².

1) Kesengajaan (*Opzet*)

- a) Kesengajaan sebagai niat (*Oogmerk*), adalah ketika pelaku dengan penuh sadar dan memahami betul atas akibat serta menghendaki perbuatan tindak pidana yang ia lakukan.
- b) Kesengajaan sadar akan kepastian (*Zekerheidsbewustzijn*), adalah ketika pelaku melakukan perbuatan tindak pidana tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatan tersebut, namun pelaku sadar bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan mengikuti perbuatan yang ia lakukan.
- c) Kesengajaan akan kemungkinan (*Dolus eventualis/mogelijkeheidsbewustzijn*), adalah ketika pelaku akan melakukan perbuatan tindak pidana, terbayang akan kemungkinan yang bisa saja terjadi akibat perbuatan yang ia lakukan.

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kelalaian atau kealpaan adalah delik semu (*Quasidelict*) karena letaknya berada ditengah-tengah antara kesengajaan dan kebetulan¹³. Kealpaan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Kealpaan perbuatan, yaitu apabila dilihat dari perbuatannya saja sudah melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
- b) Kealpaan akibat, yaitu apabila peristiwa yang timbul dari akibat kealpaan itu mengakibatkan perbuatan yang melanggar hukum.

⁸ Eddy O.S Hiariej, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Hlm. 16

⁹ Roeslan Saleh, 2000, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 75-76

¹⁰ *Loc.Cit*

¹¹ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", Jurnal Hukum Vol IV No.1, hlm 153

¹² Moeljatno, 2002, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 46.

¹³ *Ibid*, hlm 48

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Pendapat Ruslan Saleh, tidak ada alasan pemaaf adalah kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi hanya karena kealpaan seseorang, tidak menghapus kesalahan orang tersebut, jadi sudah semestinya harus dihukum. Kesalahan selalu mengarah pada perbuatan yang tidak patut, yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut ketentuan pada hukum pidana, bentuk kesalahan terdiri dari kesengajaan dan kealpaan. Namun, bukan berarti semua kesalahan dapat dipidana, karena ada perbuatan yang dalam KUHP tidak dapat dipidana, yaitu¹⁴:

- 1) Adanya ketidakmampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Ontoerekeningsvatbaarheid*).
- 2) Adanya paksaan (*Overmacht*).
- 3) Adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer*).
- 4) Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas. (*Noodweerexces*).
- 5) Karena melaksanakan perintah undang-undang.
- 6) Karena melaksanakan perintah jabatan secara sah.
- 7) Karena melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah namun dengan itikad yang baik.

Bentuk pertanggungjawaban hukum pidana sendiri terdapat di dalam KUHP Bab II tentang Pidana. Pasal 10 KUHP berbunyi:

"Pidana terdiri atas:

- a) pidana pokok:
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara;
 - 3) pidana kurungan;
 - 4) pidana denda;
 - 5) pidana tutupan.
- b) pidana tambahan
 - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) pengumuman putusan hakim."

Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Moeljoto berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut"

Istilah tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu "*strafbaarfeit*", yang terdiri atas tiga suku kata, yaitu "*straf*" artinya pidana dan hukum, "*baar*" artinya diperbolehkan, dan "*feit*" artinya peristiwa atau perbuatan yang dilanggar. Namun di dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan mengenai "*strafbaarfeit*" tersebut, karena biasanya tindak pidana disebut dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata "*delictum*" yang dirumuskan berikut: "*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang - undang (tindak pidana)*"¹⁵

Andi Hamzah berpendapat bahwa "tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan". Simons kemudian menambahkan dengan pendapatnya "tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab"¹⁶ Terakhir, Profesor Van Hamel merumuskan delik

¹⁴ Buku III KUH Pidana

¹⁵ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Ke-5*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

¹⁶ Ladeng Marpaung, 2012, *AsasTeori Praktik Hukum Pidana Cetakan Ke-7*, Jakarta: Sinar Grafika

sebagai tindakan manusia yang menurut hukum telah melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya di pidanakan.

Penjelasan tindak pidana pembunuhan sendiri tertuang dalam ketentuan Pasal 380 KUHP, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Sedangkan pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, "Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, sehingga menyebabkan matinya korban, berbeda dengan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP memiliki unsur tambahan, yaitu unsur "perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu". Selengkapnya, bunyi Pasal 340 KUHP sebagai berikut: "*Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun*". Adapun unsur "dengan rencana terlebih dahulu" bukan termasuk bentuk kesengajaan tetapi cara membentuk kesengajaan (*Opzet*), dimana memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Kesengajaan terbentuk setelah adanya perencanaan.
2. Setelah merencanakan, barulah kesengajaan terbentuk dari orang tersebut ketika ia memikirkan kembali perbuatannya dengan matang.
3. Terakhir, ia melaksanakan perbuatan tersebut dengan sengaja.

Perbedaan yang mendasar adalah pada pembunuhan biasa (*doodslag*) dilakukan secara spontan atau seketika pada waktu itu juga setelah timbulnya niat, sedangkan pembunuhan berencana (*moord*), ketika niat itu timbul, tidak langsung melaksanakannya, tetapi ada waktu untuk berpikir, misalnya memikirkan bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan atau alat apa yang harus digunakan untuk membunuh korban. Demikian berdasarkan Doktrin yang menyimpulkan bahwa waktu tersebut merupakan kesempatan juga bagi pelaku untuk memikirkan kembali perbuatannya dengan pikiran yang tenang, apakah tetap akan melanjutkan atau melaksanakan perbuatan tersebut sebagaimana yang sudah direncanakannya dengan matang, ataukah memilih untuk menghentikannya karena selain menimbulkan duka bagi keluarga korban, juga merugikan pelaku itu sendiri.

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN.Ckr

Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN.Ckr, didasari oleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kemudian dikaitkan dengan Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana pengkaitan unsur Pasal 340 KUHP dengan terungkapnya fakta di dalam persidangan adalah sebagai berikut¹⁷:

1. Unsur "barang siapa"

Unsur "barang siapa" merupakan setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang yang bernama Endang Sutiawan alias Tato alias Akil bin Anen setelah melalui pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pra penuntutan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan tersebut adalah benar terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan. Dengan ini, unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur "merampas nyawa orang lain"

¹⁷ Risalah pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 632/Pid.B/2021/PN.Ckr

Pada rumusan Pasal 340 KUHP tidak menentukan bagaimana cara melakukan pembunuhan dan alat apa saja yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut, tetapi undang-undang menggariskan bahwa akibat perbuatan itu telah menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menusuk dada korban menggunakan senjata tajam jenis pisau kecil mengakibatkan matinya korban. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/127/SK.B/VI/2020/IKF tanggal 11 Juni 2020 yang diterbitkan oleh RS Bhayangkara TK.I R, Said Sukanto Instalansi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, S.pF dan dr. Asri M. Prelebda, S.pF, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia 20 (dua puluh) tahun. Saat pemeriksaan, ditemukannya luka terbuka pada wajah, dada, tangan serta terpotongnya tulang dada dan organ hati akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian korban tersebut akibat kekerasan benda tajam pada dada yang memotong organ hati sehingga mengakibatkan pendarahan. Dengan ini, unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

3. Unsur “perbuatan itu dilakukan dengan sengaja”

Menurut R. Soesilo, unsur disengaja meliputi tindakan beserta dengan objeknya, artinya pelaku mengetahui dan menghendaki serta menginginkan adanya orang mati dari perbuatannya tersebut, karena hilangnya nyawa orang lain atau matinya korban adalah maksud dan tujuan atau niat pelaku itu sendiri. Terlepas dari siapa orang yang pertama kali mempunyai ide atau merencanakan pembunuhan terhadap korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah timbul kesengajaan dan niat dari diri Terdakwa untuk merampas nyawa korban dikarenakan tergiur dengan upah yang ditawarkan oleh saksi Natim Suhendar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Karena kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka jenis kesengajaan pada delik pembunuhan berencana termasuk ke dalam *dolus premeditatus* yaitu kesengajaan yang sebelumnya telah mempertimbangkan dengan matang-matang dan ditetapkan dalam keadaan yang tenang. Dikaitkan dengan terungkap fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi *dolus premeditatus* karena Terdakwa secara sadar menggunakan pisau tajam kecil yang dibawanya untuk menusuk bagian vital tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban bersimbah darah. Demikian, unsur “perbuatan dilakukan dengan sengaja” telah terpenuhi.

4. Unsur “perbuatan itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu”

Unsur “rencana terlebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk melakukan pembunuhan dengan pelaksanaan pembunuhan tersebut, waktu yang dimaksud adalah pertimbangan apakah perbuatan tersebut dilanjutkan atau dihentikan. Menurut MvT, “rencana lebih dahulu (*voorbgedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang atau memikirkan secara tenang, dan dipandang sudah cukup apabila pelaku yang melaksanakan kejahatan memiliki waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya”, sehingga dapat disimpulkan unsur rencana terlebih dahulu merupakan keadaan yang obyektif.

Berbeda dengan Pasal 338 KUHP yang pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, dalam Pasal 340 KUHP, kedua hal tersebut terpisahkan karena adanya waktu untuk berfikir secara tenang terkait pelaksanaannya dan memberi kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya. Dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, perencanaan pembunuhan kepada korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Natim Suhendar yaitu pada Rabu tanggal 10 Juni 2022 sedangkan pelaksanaannya pada Jum'at tanggal 12 Juni 2022. Dalam hal ini, ada rentang waktu selama 2 (dua) hari untuk Terdakwa memikirkan kembali perbuatannya dengan tenang apakah tetap dilanjutkan atau harus dihentikan, namun Terdakwa memilih untuk melanjutkan rencana pembunuhan tersebut kepada korban yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu

dengan saksi Natim Suhendar. Demikian, unsur “perbuatan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi.

Bahwa karena semua unsur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain daripada itu, karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan atau membebaskan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman pidana penjara.

Selain Majelis Hakim mempertimbangkan pertimbangan yuridis, Majelis juga telah mempertimbangkan pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, sebagai berikut: “Hal yang memberatkan yaitu: perbuatan Terdakwa Endang Sutiawan telah menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu: terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan, terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum”

Adapun setelah mempertimbangkan pertimbangan diatas, Majelis memberi Putusan kepada Terdakwa, yang bunyi amarnya sebagai berikut:

PUTUSAN

- a. Menyatakan Terdakwa Endang Sutiawan alias Tato alias Akil Bin Anen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Kaos Oblong warna hitam yang bergambar segitiga, dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

KESIMPULAN

Penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa “pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang 632/Pid.B/2021/PN.Ckr, didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis yaitu fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan alat bukti serta keterangan terdakwa sendiri, kemudian dikaitkan dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 340 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif pertama dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana hasil dari pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga dalam amar putusannya, Majelis menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada terdakwa. Hukuman tersebut juga didasari oleh pertimbangan non-yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Referensi

- Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
 Ladeng Marpaun, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cetakan Ke-7*, Jakarta: Sinar Grafika
 Moeljatno, 2002, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
 Roeslan Saleh, 2000, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
 Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan Ke-5*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

- Bambang Hartono, Aprinisa dan Aditya Akbarsyah, 2021, "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan", *Jurnal IPPIM*, 2 (2).
- Dameina Restu Amelia, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre dan Putusan Nomor 6/Pid.Susu-Anak/2021/PN.Rhl)", Universitas Sriwijaya
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, (2021), *Statistik Kriminal 2021*, Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>
- Mustaming dan Mita Juniar, (2020), "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Terhadap Putusan Perkara Kejahatan Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Terhadap Putusan Perkara No. 523/Pid/2017/PN.Plb)", *Journal DaLRev*, 1(1).
- Reza Indragiri Amriel, (2019), "Apa yang Membuat Seseorang Menjadi Pembunuh?", diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=AvihC5W16B8>
- Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Hukum Vol IV No.1*
- Wafda V.I & Arhan A.B. (2017). "Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Nasional". *Justitia Jurnal Huku*, 1(2), 172.